BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, perlu pelayanan perizinan dan Non perizinan penanaman modal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan diBidangPenanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri D tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 12 Seri Etahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SidoarjoNomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPTadalah Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu serta melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam modaladalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah Izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

11. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ izin prinsip/ persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
13. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial perluasan baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan.
14. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
15. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
17. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan nonPerizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

BAB II
PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan penanaman modal berdasarkan asas:
a. Kepastian hukum
b. Keterbukaan
c. Responsif
d. Sederhana dan cepat
e. Akuntabilitas

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANANPENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh BPPT.
(2) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal oleh BPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pelayanan perizinan; dan
    b. pelayanan nonperizinan.

Bagian Kesatu
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 4

(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
    b. Izin Usaha; dan
    c. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izindari Bupati.

Paragraf1
Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 5

(1) Penanam Modal mengajukan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada BPPT secara manual *(hardcopy)* atau secara elektronik *(on-line)* melalui SPIPISE.

(2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
   b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
   c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
   d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

Pasal 6

Persyaratan pengajuan permohonan Izin PrinsipPenanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
b. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus dan pemegang saham;
c. foto copy akta pendirian perusahaandan perubahannya bagi yang berbadan hukum untuk badan usaha Indonesia;
d. Foto copy NPWPperusahaan dan pemegang saham;
e. keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur *(flowchart)*;
f. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan; dan
g. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 7

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modalsebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf bsebagai berikut :

a. mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
b. foto copy Izin Prinsip atau perubahan dan Izin Usaha;
c. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus dan pemegang saham;
d. Foto copy NPWP perusahaan dan pemegang saham;
e. foto copy Akta Notaris tentang perubahan modal dan kronologis serta terjemahan bahasa Indonesia bagi badan hukum asing;
f. keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur (flowchart);
g. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan;
h. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
i. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 8

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modalsebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf csebagai berikut :

a. mengisi formulir permohonan izin Perubahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;

b. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal, dan izin Usaha lama;
c. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus Perusahaan;
d. Foto copy NPWP perusahaan/ pemohon dan pemegang saham;
e. Mengisi keterangan Permohonan perubahan karena alasan:
   1) Bidang usaha
      - Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur (*flowchart*)
      - Rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan
   2) Penyertaan modal
      Foto copy Akta Notaris tentang perubahan modal dan kronologis serta terjemahan bahasa Indonesia bagi badan hukum asing.
   3). Jangka waktu proyek, dilengkapi alasan perubahan.
f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);dan
g. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 9

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Penggabungan PerusahaanPenanaman Modalsebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf dsebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan izin penggabungan dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
b. foto copy pendaftaran, bagi badan usaha yang melakukan pendaftaran;
c. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus dan pemegang saham;
d. Foto copy NPWP perusahaan dan pemegang saham;
e. foto copy Akta Pendirian dan perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum untuk badan usaha Indonesia;
f. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
g. keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur *(flowchart)*;
h. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan;
i. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);dan
j. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

Paragraf 2
Izin Usaha

Pasal 10

(1) Penanam Modal mengajukan permohonan Izin Usaha dan perubahan izin kepada BPPT secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE.
(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin usaha pada berbagai sektor.

(3) Perubahan izin dalam Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Izin Usaha Perluasan;
   b. Izin Usaha Perubahan;
   c. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

Pasal 11

(1) Pengajuan permohonan Izin Usaha terdiri dari izin usaha di kawasan industri dan izin usaha di luar kawasan industri.
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persyaratan pengajuan permohonanIzin Usahadi kawasan industri sebagai berikut :
   a. mengisi Formulir permohonan izinmengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
   b. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus dan pemegang saham;
   c. Foto copy NPWP Perusahaan dan Pemegang saham;
   d. foto copy Akta Pendirian dan perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum untuk badan usaha Indonesia;
   e. foto copy Izin Prinsip;
   f. foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (perjanjian sewa);
   g. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)tahap pembangunan;dan
   h. semua persyaratan dibuat rangkap 3(tiga).
(4) Pengajuan permohonan izin usaha perluasan, izin usaha perubahan, dan izin usaha penggabungan perusahaan, dilampiri fotocopy izin usaha.
(5) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Usaha di luar kawasan industri sebagai berikut :
   a. mengisi formulir permohonan izinmengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
   b. foto copy KTP pemohon /penanggung jawab/pengurus;
   c. foto copy NPWP;
   d. foto copy Akta Pendirian perusahaan dan pengesahannya;
   e. foto copy Izin Prinsip;
   f. foto copy Persetujuan Prinsip, khusus untuk industri;
   g. foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (perjanjian sewa);
   h. foto copy IMB;
   i. foto copy Izin Gangguan (HO);

j. foto copy persetujuan/pengesahan AMDAL/UKL dan UPL atau dokumen lingkungan;
k. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
l. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan; dan
m. semua persyaratan dibuat rangkap 3(tiga)

Paragraf 3
Izin Lainnya

Pasal 12

Izin Lainnya antaralain :
a. Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R);
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. Izin Gangguan (HO);
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Bagian Kedua
Pelayanan non Perizinan Penanaman Modal

Pasal 13

Jenis pelayanan non Perizinan adalah :
a. insentif daerah;
b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
PERMOHONAN

Pasal 14

(1) Penanam Modal menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 secara manual *(hardcopy*) dengan kewajiban menunjukkan dokumen asli kepada petugas di BPPT, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
(2) Permohonan izin secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor BPPT atau ditempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala BPPT pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) BPPT menyelesaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(4) BPPT menyelesaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada dan Pasal 10 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

(5) Izin yang telah selesai harus diambil secara langsung oleh Pemohon atau kuasanya di kantor BPPT atau tempat pelayanan lain yang di tetapkan oleh Kepala BPPT.

Pasal 15

Setiap pemohon izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyampaikan paparanmengenai rencana kegiatan usaha di BPPT.

BAB V
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

(1) Setiap penanam modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) yang berisi perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
(2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri dari :
    a. Tahap Pembangunan; dan
    b. Tahap Telah Ada Izin Usaha.
(3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan setiap triwulan kepada BPPT dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)Telah Ada Izin Usahasebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan setiap semester kepada BPPT.
(5) Format dan isiLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditetapkan sebagaimana tercantum dalamLampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 17

BPPT menyediakan informasi dan layanan sistem perizinan penanaman modal yang meliputi :
a. informasi kebijakan penanaman modal daerah;
b. peraturan perundang-undangan penanaman modal;
c. tata cara perizinan penanaman modal;
d. tata cara pelayanan perizinan penanaman modal;
e. sistem layanan perizinan berbasis sistem informasi elektronik;
f. sistem layanan pengaduan berbasis sistem informasi.

Pasal 18

(1) BPPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
(2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
    a. lisan secara langsung di BPPT
    b. tertulis secara manual yang ditujukan kepada BPPT
    c. tertulis melalui sistem informasi.
(3) BPPT wajib memberikan respon/ tanggapan atas pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

Pemohon perizinan dan/ atau nonperizinan Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data tidak benar atau palsu, tidak dapat melakukan pengurusan perizinan dan/ atau non perizinan untuk paling sedikit 1 (satu) tahun, diumumkan secara terbuka dan dicabut Izinnya.

Pasal 20

(1) Dalam hal pemegang izin prinsip penanaman modal tidak melakukan kegiatan nyata selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan di cabut dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
(2) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi :
    a. peringatan tertulis:
    b. pembekuan izin prinsip dan/ atau izin usahanya .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Semua permohonan Perizinan dan non Perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh BPPT tetapi belum dinyatakan lengkap dan benar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Oktober 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 45